

**HAK DAN KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI  
DALAM SISTEM PEMBAGIAN WARIS DITINJAU DARI HUKUM WARIS  
ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**Hazar Kusmayanti**

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

Email: [hazarkusmayanti@unpad.ac.id](mailto:hazarkusmayanti@unpad.ac.id)

**Lisa Krisnayanti**

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

**Abstract**

*Inheritance law is a part of civil law and is part of family law in particular. Inheritance law is closely related to human life, because every human being will experience a legal event, namely death. These legal events will cause legal consequences regarding the continuation of the rights and obligations of a person who has died and also in relation to his family or other people who have rights to their property. The purpose of this research is to know and understand the rights and position of grandchildren in the system of replacing the heirs in Islamic Inheritance Law and Compilation of Islamic Law and to know and understand the legal protection of grandchildren as heirs in the Islamic Inheritance Law and Compilation of Islamic Law. Based on the research, it can be concluded that the position of grandchild as a substitute heir in Islamic inheritance law is not listed in the Al-Quran and Hadith, only recognized through the Ijtihad conducted by the scholars. But in the Islamic Law Compilation the existence of grandchildren is recognized as a substitute for the parents who have died beforehand from the heirs and legal protection against grandchildren as successor heirs through the Compilation of Islamic Law which gives recognition of the position of substitute heirs through confirmation of the existence of heirs substitutes get full legalization where the provisions are not contained in the classic Islamic inheritance law. In addition, most Religious Judges in considering their decisions in terms of inheritance also see the arrangements contained in the Compilation of Islamic Law as a guide.*

**Keyword:** *Inheritance, heirs, grandchildren.*

**Abstrak**

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata dan merupakan bagian dari hukum keluarga pada khususnya. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yaitu kematian. Peristiwa hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum mengenai kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut dan juga dalam hubungan dengan keluarganya atau orang lain yang mendapat hak atas harta bendanya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami hak dan kedudukan cucu dalam sistem penggantian tempat ahli waris dalam Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti dalam Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan cucu sebagai ahli

## HAK DAN KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI

waris pengganti dalam hukum waris Islam tidak tercantum dalam Al-Quran dan Hadist, hanya diakui melalui Ijtihad yang dilakukan para ulama. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam keberadaan akan cucu diakui sebagai pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris dan perlindungan hukum terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti melalui Kompilasi Hukum Islam yang memberikan pengakuan adanya kedudukan ahli waris pengganti sehingga melalui penegasan adanya ahli waris pengganti mendapatkan legalisasi secara penuh dimana ketentuan tersebut tidak terdapat dalam Hukum Waris Islam klasik. Selain itu, kebanyakan para hakim Peradilan Agama dalam mempertimbangkan keputusannya dalam hal waris juga melihat pengaturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai panduan.

**Kata Kunci:** Warisan, ahli waris, cucu

### مستخلص

إنما قانون الميراث جزء من القانون المدني وجزء من قانون الأسرة على وجه الخاص. فيرتبط قانون الميراث ارتباطاً وثيقاً بحياة الإنسان، لأن كل إنسان ذائق الموت. سيكون لهذا الحدث القانوني عواقب قانونية فيما يتعلق بمواصلة حقوق والتزامات الشخص الذي توفي وأيضاً فيما يتعلق بأسرته أو الذين لديهم حقوق في ممتلكاتهم. الغرض من هذا البحث هو معرفة حقوق وموقف الأحفاد في نظام استبدال الورثة في قانون الميراث الإسلامي، وتجميع القانون الإسلامي ومعرفة وفهم الحماية القانونية لأحفادهم بوصفهم ورثة بديلين في قانون الميراث الإسلامي وتجميع القانون الإسلامي. ونتيجة البحث أن وضع الأحفاد كورثة بديلة في قانون الميراث الإسلامي غير موجود في القرآن والسنة، ولا يتم الاعتراف به إلا من خلال الاجتهاد الذي أجراه العلماء. ومع ذلك، في مجموعة القانون الإسلامي، يتم الاعتراف بوجود الأحفاد كبديل عن والديه الذين ماتوا أولاً من الورثة والحماية القانونية ضد الأحفاد كخليفة في الخلافة من خلال مجموعة الشريعة الإسلامية التي توفر اعترافاً بمكانة الوريث، وذلك من خلال تأكيد الورثة يتلقى البديل تصديقاً كاملاً في حالة عدم وجود مثل هذه الأحكام في قانون الميراث الإسلامي الكلاسيكي. وذلك فإن معظم قضاة المحاكم الدينية عند النظر في قراراتهم المتعلقة بالميراث يرون أيضاً الترتيبات الواردة في مجموعة القانون الإسلامي كدليل.

### PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata dan merupakan bagian dari hukum keluarga pada khususnya. Hukum waris sangat erat

kaitannya dengan kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yaitu kematian. Peristiwa hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum mengenai kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut dan juga dalam hubungan dengan keluarganya atau orang lain yang mendapat hak atas harta bendanya.<sup>1</sup>

Permasalahan dalam suatu hubungan keluarga pada umumnya menyangkut mengenai warisan. Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan Pewaris kepada Ahli Waris. Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia. Ahli Waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan orang yang meninggal (mewaris), baik karena hubungan keluarga, perkawinan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya.

Hukum waris di Indonesia masih bersifat majemuk, hal itu terjadi karena di Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Hukum Waris Nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan belum adanya Undang-Undang tersebut, di Indonesia masih diberlakukan 3 (tiga) sistem hukum kewarisan, yaitu hukum kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam, dan juga Hukum Adat.

Dalam hal pewarisan bagi umat muslim berlaku Hukum Kewarisan Islam. Hukum Kewarisan Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada *Azas Ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.<sup>2</sup>

Pengaturan mengenai Hukum Kewarisan Islam di Indonesia diatur berdasarkan Al-Quran, Hadist, dan juga diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II (Hukum Kewarisan) yang pada intinya adalah berasal dari kitab-kitab *fiqih* para ulama terkemuka yang dasar-dasar hukumnya diambil dari kitab-kitab *fiqih mawaris*. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 diatur secara tegas mengenai Hukum Kewarisan Islam yang artinya adalah:

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”*

---

<sup>1</sup> M. Idris Ramulyo, *Suatu Perbandingan Tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Islam*, Jakarta: FHUI, 1982, hlm.154

<sup>2</sup> Muhamad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hlm.129

## HAK DAN KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI

Selain itu ketentuan mengenai Hukum Kewarisan Islam terdapat dalam *hadist Nabi Muhammad SAW* yang artinya “Berikanlah *faraid* (bagian yang telah ditentukan dalam Al-Quran) kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.” Seperti halnya dengan hukum kewarisan lainnya, Hukum Kewarisan Islam juga terdapat pengaturan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap umat muslim. Pelanggaran atas hak orang lain atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban akan menjadikan timbulnya permasalahan. Dalam setiap permasalahan yang timbul harus diselesaikan dengan cara yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya demi terciptanya ketertiban dan kedamaian ditengah-tengah masyarakat.

Hanya dengan sistem hukum yang baik saja belum cukup untuk menjamin ketertiban dan kedamaian masyarakat. Demikian juga dengan pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam, karena jika Hukum Kewarisan Islam dilaksanakan secara sewenang-wenang akan menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat.

Metode penyelesaian pembagian sengketa waris dikenal dengan *aul* dan *radd*. *Aul* adalah suatu cara penyelesaian bila terjadi ketekoran dalam pembagian harta warisan, dilakukan pengurangan terhadap bagian masing-masing ahli waris secara seimbang. *Radd* adalah pengembalian sisa harta setelah dibagi kepada *dzul faraid*, sisa harta tersebut dibagi secara seimbang oleh ahli waris *dzul faraid*.<sup>3</sup>

Penggolongan waris dalam Hukum Kewarisan Islam dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu *Dzul Faraid*, *Ashabah*, dan *Dzul Arhaam*. *Dzul Faraid* adalah ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran, yakni ahli waris langsung yang selalu mendapat bagian warisan tertentu yang tidak berubah-ubah.<sup>4</sup> *Ashabah* adalah menurut ajaran kewarisan patrilineal Sjafi’I adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa, pembagian *ashabah* ini menurut Hazairin terdiri dari *ashabah binafsihi*, *ashabah bilghairi*, dan *ashabah ma’al ghairi*. *Dzul Arhaam* menurut Hazairin disebut juga *Mawali*, yaitu semua orang bukan *dzul faraid* dan bukan *ashabah*, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 60

<sup>4</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tintamas, 1968, hlm.38

<sup>5</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadith*, Jakarta: Tintamas, 1974, hlm.15

Walaupun penggolongan ahli waris sudah ditetapkan namun terjadi perbedaan pandangan dalam cara atau bentuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan ahli waris, yaitu di satu pihak mengacu kepada mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan pengikutnya. Perbedaan itu berkenaan dengan status (terhalangnya) cucu-cucu pewaris yang ayah atau ibu mereka meninggal terlebih dahulu dari pewaris untuk menerima harta warisan apabila pewaris tersebut mempunyai seorang anak laki-laki atau dua anak perempuan. Pendapat mazhab itu didasari oleh pemikiran bahwa tertutupnya lapisan kedua dari keturunan garis lurus ke bawah seorang anak laki-laki atau dua orang anak perempuan dari lapisan pertama karena mereka lebih dekat kepada pewaris dari segi tingkatannya.<sup>6</sup>

Pihak lain mengacu pada golongan Syiah, Hazairin, dan murid-muridnya yang berpendapat bahwa anak laki-laki dan anak perempuan melalui anak pewaris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris menggantikan kedudukan ayah atau ibunya yang sudah meninggal untuk menerima warisan dari pewarisnya (istilah Hazairin ahli waris pengganti). Pendapat mereka didasari oleh penafsiran kata *mawali* dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 33, yaitu terdapat ahli waris pengganti bagi ayah, ibu, dan anak. Selain itu, mereka menafsirkan kata *walad* dalam pengertian anak dan keturunannya.<sup>7</sup>

Mengenai perhitungan dan pembagian waris pasti akan terdapat permasalahan, baik pembagian yang tidak rata ataupun permasalahan dari ahli warisnya. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, agar pembagian waris menjadi rata dan tidak menimbulkan persengketaan, perlu diketahui bagaimana cara menyelesaikan pembagian waris serta hukum apa yang akan digunakan untuk membagi warisan tersebut, sehingga diperlukannya sistem hukum waris yang akan digunakan sebagai pedoman. Adapun tujuan untuk melakukan penelitian ini adalah: untuk mengetahui dan memahami hak dan kedudukan cucu dalam sistem penggantian tempat ahli waris dalam Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam, dan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti dalam Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>6</sup> Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.63

<sup>7</sup> *Idem*

### PEMBAHASAN

#### A. Hak dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli WarisPengganti Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Kedudukan ahli waris pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam terdapat berbagai macam pendapat mengenai ada atau tidaknya ahli waris pengganti sebagai ahli waris yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia, yang perlu diperhatikan dalam suatu pembagian harta warisan pewaris, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Pewaris benar-benar telah meninggal atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal.
- b. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal.
- c. Benar-benar dapat diketahui sebab warisan pada ahli waris atau dengan kata lain benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak mewaris.
- d. Tidak terdapat penghalang warisan.

Persyaratan adanya ahli waris harus dalam keadaan masih hidup akan menutup kemungkinan adanya ahli waris pengganti, apabila ahli waris yang sebenarnya sudah meninggal dunia, maka akan ada penggantian tempat yang diakui sebagai ahli waris.

Kedudukan ahli waris pada prinsipnya adalah menggantikan hak hidup orang yang digantikannya, bukan hanya terbatas dalam hal mewaris saja. Kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti tidak diatur secara rinci dalam Al-Quran sehingga terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli mengenai kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti.

Menurut Mazhab Syafi'I terdapat tiga macam ahli waris, yaitu:

1. *Dzawil Furudh*, yaitu ahli waris yang mempunyai bagian yang sudah ditentukan dalam Al-Quran.
2. *Ashabah*, yaitu ahli waris yang mempunyai bagian sisa dari *Dzawil Furudh*, tetapi apabila tidak ada ahli waris *Dzawil Furudh* sama sekali, maka mereka menerima seluruh harta warisan.
3. *Dzawil Arham*, yaitu ahli waris yang mempunyai hubungan keluarga dengan pewaris tetapi tidak termasuk ahli waris *Dzawil Furudh* dan *Ashabah*. Ahli waris *Dzawil Arham* baru mendapat bagian warisan sesudah ahli waris *Dzawil Furudh* dan *Ashabah* tidak ada, atau bisa mendapat warisan melalui wasiat.

---

<sup>8</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 20

Sistem yang dianut oleh Mazhab Syafi'I adalah bersifat patrilineal karena hukum kekeluargaannya menarik garis keturunan dari garis laki-laki atau garis bapak sehingga hanya anak laki-laki yang dapat menjadi penghubung. Selain itu dalam Mazhab Syafi'I dikenal juga adanya hijab menghijab (saling menghalangi) yang artinya seorang ahli waris dapat menyebabkan ahli waris lainnya terhalang menerima bagian. Mazhab Syafi'I juga mengenal istilah penggantian tempat mewaris, akan tetapi bukan seperti penggantian tempat murni yang dikemukakan oleh Hazairin, menurut mazhab Syafi'I hanya dalam kasus-kasus tertentu saja cucu dapat mewaris dari kakeknya, dan cucu tersebut bukan mewaris karena penggantian tempat, akan tetapi mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri, yaitu:<sup>9</sup>

1. Cucu laki-laki dari anak laki-laki bila tidak ada anak laki-laki bila tidak ada anak laki-laki lain dari pewaris yang masih hidup. Hal tersebut terjadi apabila tidak ada ahli waris lain, hanya seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki yang mewaris. Cucu tersebut berhak mewaris seluruh harta warisan kakeknya apabila dia hanya seorang diri. Lain halnya apabila masih terdapat anak laki-laki dari pewaris, maka cucu laki-laki tersebut akan terhalang oleh anak laki-laki dalam mendapatkan warisan.
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris, manakala tidak ada anak laki-laki dari pewaris dan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki akan menjadikannya ashabah.
3. Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris, manakala cucu tersebut mewaris bersama dengan seorang anak perempuan pewaris, cucu akan mendapat bagian 1/6 dari harta peninggalan.

Dasar dari mazhab Syafi'I adalah bahwa dalam ayat-ayat Al-Quran yang membahas masalah kewarisan kedudukan cucu, dan termasuk juga ahli waris yang derajatnya lebih jauh lagi tidak dirinci bagian-bagiannya atas warisan Al-Quran hanya menjelaskan kelompok ahli waris dengan kedudukan tertentu dan bagian-bagiannya sudah di rinci, mereka disebut ahli waris langsung yaitu yang terdiri dari anak, ayah, ibu, dan saudara yang merupakan ahli waris karena hubungan darah, serta suami atau isteri sebagai ahli waris karena hubungan perkawinan.

Menurut ajaran kewarisan Sunni, dalam hal pergantian tempat, cucu yang berhak mewaris hanyalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki

---

<sup>9</sup> Noviyanti Absyari, M. Fajri, *Perspektif Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, <http://www.ptpn5.com>, diunduh tanggal 28 April 2018

## HAK DAN KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI

pewaris, sedangkan cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan pewaris tidak dapat mewaris.

Sayuti Thalib mengartikan ajaran dalam garis hukum sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki menempati tempat anak laki-laki apabila tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan. Cucu laki-laki mewaris dan menghibah sama seperti anak laki-laki.
2. Cucu perempuan melalui anak laki-laki menempati tempat anak perempuan apabila tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan. Cucu perempuan mewaris dan menghibah sama seperti anak perempuan.
3. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki tidak dapat mewaris jika ada anak laki-laki.
4. Jika ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan dan seorang anak cucu laki-laki, maka anak perempuan tersebut mendapat  $\frac{1}{2}$  harta peninggalan sedangkan cucu laki-laki melalui anak laki-laki mendapat sisanya.

Cucu melalui anak perempuan, baik laki-laki maupun perempuan berhak tampil sebagai ahli waris jika:

1. Sudah tidak ada *ashabul furudh* atau *ashabah* sama sekali.
2. *Ashabul Furudh* yang mewarisi bersama-sama dengan *Dzawul Arham* tersebut salah seorang suami isteri, maka salah seorang suami isteri mengambil bagiannya lebih dahulu, baru kemudian sisanya diterimakan kepada mereka. Sisa tersebut tidak boleh di *raddkan* kepada salah seorang suami isteri selama masih ada *Dzawul Arham*. Sebab mer *raddkan* sisa lebih kepada salah seorang suami isteri dikemudiankan daripada menerimakan kepada *Dzawul Arham*.

Hukum kewarisan Sunni dalam kaitannya dengan ahli waris pengganti sifatnya diskriminatif dan terbatas. Diskriminatif maksudnya adalah bahwa dalam hukum kewarisan Sunni yang dapat menjadi ahli waris pengganti hanyalah cucu yang melalui garis anak laki-laki., sedangkan cucu dari garis anak perempuan tidak berhak menerima waris. Terbatas maksudnya adalah bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki hanya akan menerima warisannya apabila pewaris tidak mempunyai anak

---

<sup>10</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1982, hlm. 145-146



laki-laki lain yang masih hidup., sedangkan cucu perempuan baru akan menerima warisan apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan yang masih hidup.

Selain ajaran Sunni atau ajaran Mazhab Syafi'I, Hazairin juga memiliki pandangan mengenai ahli waris pengganti. Hazairin terlebih dahulu membagi keturunan dari pewaris menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian.<sup>11</sup> Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain, dengan garis keutamaan tersebut maka orang-orang yang memiliki hubungan darah dibagi dalam golongan-golongan sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Kelompok keutamaan I : keturunan pewaris
- b. Kelompok keutamaan II : orang tua pewaris
- c. Kelompok keutamaan III : saudara-saudara pewaris
- d. Kelompok keutamaan IV : kakek dan nenek pewaris

Setiap kelompok keutamaan tersebut baik keutamaan pertama, kedua, ketiga maupun keempat dirumuskan dengan penuh, artinya kelompok keutamaan yang lebih rendah tidak dapat mewaris bersama-sama dengan kelompok keutamaan yang lebih tinggi, karena kelompok keutamaan yang lebih rendah tertutup oleh kelompok keutamaan yang lebih tinggi.<sup>13</sup>

Hal tersebut digunakan sebagai cara dalam menentukan kewarisan bilateral untuk menyelesaikan persoalan kalau dalam suatu kasus kewarisan cukup banyak ahli waris yang berhak mewaris yang nyata satu dengan yang lainnya dan yang lebih dekat kepada pewaris dengan ahli waris lain walaupun sama-sama punya hubungan darah.<sup>14</sup>

Hazairin mengemukakan bahwa Hukum Kewarisan Islam menganut sistem kewarisan bilateral. Hal tersebut di dasari dari penafsiran Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mewaris dari ibu bapaknya, ayah dan ibu mewaris dari anak laki-laki maupun perempuan, hal ini menunjukkan bahwa hak mewaris bagi orang laki-laki dan

---

260 <sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 261

<sup>13</sup> Sajuti Thalib, *Op.Cit*, hlm. 88

<sup>14</sup> *Idem*

## HAK DAN KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI

perempuan sama, artinya baik laki-laki ataupun perempuan dapat mewaris tanpa melihat apakah yang diwarisi itu laki-laki atau perempuan.

Penggantian kedudukan ahli waris menurut Hazairin ditafsirkan dari ayat Al-Quran Surat An-Nisa ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Yang artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah maha menyaksikan sesuatu.”

Hazairin berpendapat bahwa dari ayat tersebut tersirat adanya pokok pikiran mengenai penggantian tempat ahli waris.<sup>15</sup> Menurut penafsiran Hazairin terhadap surat An-Nisa ayat 33 yang artinya:

“Dan untuk setiap orang, Aku (Allah) telah mengadakan mawali bagi harta peninggalan ayah/mak dan harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan dalam seperjanjianne karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya.”

Ayat Al-Quran tersebut mendasari adanya ahli waris pengganti, dalam ayat tersebut terdapat kata *mawali*. Maksud dari kata *mawali* tersebut adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang seharusnya diperoleh orang yang akan digantikannya tersebut telah meninggal lebih dulu dari pewaris. Orang yang digantikan ini merupakan penghubung antara yang menggantikan dengan pewaris, adapun yang dapat menjadi *mawali* yaitu keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, ataupun keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian (misalnya dalam bentuk wasiat) dengan pewaris.<sup>16</sup>

Pewaris adalah ayah atau ibu, jika ayah atau ibu meninggal maka yang mewarisi adalah anak (jika ada anak), tetapi apabila anak dan atau salah satu seorang dari anak-anaknya meninggal terlebih dahulu dari pewaris (ayah atau ibu) maka harta warisannya diberikan kepada cucu sebagai *mawali* dari anak yang meninggal lebih dahulu.

Hubungan kewarisan menyebabkan cucu menjadi ahli waris adalah atas dasar pertalian darah antara pewaris dengan anggota keluarga yang masih hidup, maka hubungan anak dengan *mawalnya* (cucu) adalah hubungan pewaris dengan keturunannya melalui mendiang anaknya yang sudah meninggal.

<sup>15</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, Jakarta:Tintamas, hlm. 27

<sup>16</sup> Sajuti Thalib, *Op.Cit*, hlm. 80-81

Apabila seseorang meninggal dunia, kemudian meninggalkan ahli waris yang terdiri dari anak, cucu, saudara, ayah, ibu, dan kakek serta nenek maka akan diadakan penentuan siapa-siapa yang berhak memperoleh bagian warisan. Apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak ada penghubung, maka dapat dikatakan mewaris secara langsung, seperti anak mewaris dari orang tuanya, tetapi apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak ada lagi penghubung yang masih hidup, dapat dikatakan ahli waris tersebut mewaris karena penggantian, misalnya cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Hal inilah yang disebut Hazairin dengan garis pokok penggantian, yang intinya adalah setiap orang dalam sekelompok keutamaan, dengan syarat bahwa antara ahli waris dengan pewaris tidak ada penghubung atau tidak ada lagi penghubung yang masih hidup.

Masalah mengenai ahli waris pengganti diawali karena Hazairin merasakan adanya ketidakadilan dalam pembagian warisan yang ada selama ini, yakni bahwa cucu perempuan yang ayahnya meninggal terlebih dahulu tidak mendapat harta warisan dari harta yang ditinggalkan oleh kakeknya. Ulama Ahlusunah dan juga Syiah dalam hal ini sepakat bahwa anak laki-laki menghibahkan cucu laki-laki dan cucu perempuan.<sup>17</sup> Hazairin berusaha untuk memenuhi rasa keadilan terhadap hal mewaris dari ahli waris pengganti. dilihat dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 33 tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa kedudukan cucu dapat menggantikan posisi orang tuanya secara penuh sebagai ahli waris. Selain itu, kedudukan kakek dan nenek, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dapat pula menggantikan posisi anaknya sebagai ahli waris pengganti. Cucu dapat menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu meskipun pewaris mempunyai anak yang masih hidup, cucu tersebut tidak dibedakan apakah laki-laki atau perempuan baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan.

Para ulama *fiqih* mengemukakan pendapatnya bahwa yang disebut ahli waris pengganti adalah para ahli waris yang menerima bagiannya bukanlah bagian ahli waris yang mereka gantikan, yang artinya bahwa mereka tidak sepenuhnya menggantikan kedudukan ahli waris yang menghubungkan mereka kepada pewaris. Mereka menerima hak waris karena kedudukannya sendiri sebagai ahli waris.

*Ijtihad* yang dilakukan oleh Zaid bin Tsabit dalam menentukan bagian cucu dengan pendapatnya bahwa dalam keadaan apapun cucu yang berhak memperoleh

---

<sup>17</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Graafindo Persada, 2003, hlm. 416

## HAK DAN KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI

harta kakeknya haruslah cucu melalui garis keturunan laki-laki sepanjang tidak ada saudara laki-laki dari ayahnya yang masih hidup. Penonjolan kedudukan laki-laki atau melalui garis keturunan laki-laki dipengaruhi oleh pemikiran patrilineal yang dianut masyarakat Arab pada waktu itu.

Cucu dari anak laki-laki tidak berhak mewaris apabila masih ada anak laki-laki pewaris yang masih hidup dirasa tidak adil oleh para jumur ulama, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut jumur ulama menekankan kepada Wasiat Wajibah sebagai jalan keluar terhadap cucu yang tidak mewaris. Bukan seperti yang dikemukakan oleh Hazairin mengenai penggantian tempat mewaris.

Wasiat Wajibah adalah suatu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap harus dilaksanakan, baik diucapkan maupun tidak diucapkan, baik dikehendaki ataupun tidak dikehendaki oleh yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya di dasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.<sup>18</sup>

Para ulama berpendapat bahwa untuk keluarga dekat yang tidak mendapatkan warisan, seseorang wajib membuat wasiat, sebagaimana terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 180:

ط  
بِالْمَعْرُوفِ وَالْأَقْرَبِينَ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ  
حَقَّ عَلَى الْمُتَّقِينَ

*Yang artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnyasecara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."*

Berdasarkan ayat tersebut dan pendapat para ulama untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan ahli waris dari kerabat dekat yang tidak mendapatkan bagian warisan, khususnya dalam hal cucu yang tidak mendapat warisan karena tertutup (hijab) oleh anak laki-laki, maka diberikanlah wasiat kepada cucu tersebut yang disebut dengan Wasiat Wajibah dengan ketentuan bahwa besar bagian maksimal yang diterima oleh cucu hanya sepertiga dari warisan, yang berarti bahwa

---

<sup>18</sup>Suparman Usman, *Wasiat Wajibah, Uraian Singkat Wasiat Wajibah dan Hubungannya dengan Plaatsvervulling Dalam BW*, Tangerang: Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati, 1988, hlm. 79

bagian yang di terima cucu tidak sebesar bagian yang diterima oleh orang tuanya seandainya masih hidup.

Ketentuan mengenai ahli waris pengganti di akomodir oleh Kompilasi Hukum Islam yaitu yang terdapat dalam Pasal 185. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, ahli waris yang di ganti itu adalah ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

Rumusan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai ketentuan ahli waris pengganti. Penggunaan kalimat “dapat digantikan” pada Pasal 185 ayat 1 memunculkan ketidak pastian tampilnya ahli waris. Kata “dapat” dapat ditafsirkan ada ahli waris yang mungkin dapat digantikan dan ada yang mungkin tidak dapat digantikan, karena keadaan ahli waris sendiri. Hal ini terjadi dalam hubungan pewaris dengan ahli warisnya melalui ikatan perkawinan antara suami dan isteri, karena adanya saling mewarisi antara suami dan isteri apabila di antara mereka ada yang meninggal terlebih dahulu dari yang lainnya, suami yang meninggal lebih dahulu daripada isterinya maka isteri menjadi ahli warisnya dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu dalam kasus suami isteri tidak dapat diterapkan teori ahli waris pengganti. Ahli waris yang dapat digantikan posisinya adalah hanya berlaku dalam hubungan darah (*nasab*) saja, yaitu hubungan keturunan pewaris, orang tua pewaris, dan saudara-saudara pewaris.

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti**

Setelah di berlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama menjadi mandiri dimana semua putusan-putusan Pengadilan Agama tidak perlu mendapat pengukuhan dari Pengadilan Negeri. Sebagai pelengkap legitimasi dari badan Peradilan Agama, di keluarkanlah Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut, pada bagian konsideran huruf (b) disebutkan bahwa Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai pedoman bagi Instansi pemerintah termasuk Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang di ajukan kepadanya. Disusunnya Kompilasi Hukum Islam di harapkan agar tidak terjadi kesimpangsiuran putusan dalam lembaga Peradilan Agama karena sebelum di bentuk Kompilasi Hukum Islam, belum ada satu pedoman yang dapat di pakai oleh hakim Pengadilan Agama atau dengan kata lain Pengadilan Agama belum memiliki hukum materiil. Hukum materiil

## HAK DAN KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI

yang di gunakan oleh hakim Pengadilan Agama adalah hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab *fiqih* beberapa abad yang lalu, termasuk juga kitab *fiqih* mawaris untuk menyelesaikan perkara waris.

Sampai saat ini, Kompilasi Hukum Islam masih dipertahankan dan di jadikan sebagai pedoman oleh para hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum perdata Islam termasuk hukum waris. Alasan Kompilasi Hukum Islam tersebut masih di pertahankan dan menjadi rujukan para hakim adalah karena belum di cabut keberadaannya. Berbeda dengan Undang-Undang, Instruksi Presiden sepanjang belum di cabut keberadaannya maka masih tetap akan berlaku.

Kedudukan ahli waris pengganti dalam masyarakat tidak jarang terjadi pada sebagian masyarakat, namun kedudukannya tersebut seringkali diabaikan begitu saja oleh ahli waris asli, karena jika ahli waris tersebut dianggap ada dan memiliki hak untuk mewaris bersama-sama maka akan mengakibatkan bagian dari warisan yang di dapat ahli waris asli berkurang, atau lebih sedikit bagian yang seharusnya di terima.

Terutama pada ahli waris perempuan yang merupakan keturunan dari anak perempuan, biasanya dalam masyarakat akan di anggap tidak berhak mewaris karena dalam Hukum Waris Islam cucu perempuan dari anak perempuan yang teklah meninggal terlebih dahulu termasuk dalam ahli waris *Dzwil Arhaam* yang akan mendapatkan bagian warisannya jika ahli waris laki-laki sudah tidak ada.

Konsep mengenai ahli waris pengganti sering dihubungkan dengan gagasan Hazairin karena teori ahli waris pengganti menurut Hazairin dianggap adil untuk diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai ahli waris pengganti khususnya cucu sebagai pengganti orang tuanya yang sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris dan menurut Hazairin, mengenai ahli waris pengganti ini bersifat bilateral dimana hal tersebut berlaku untuk cucu laki-laki maupun cucu perempuan. Gagasan Hazairin tersebut kemudian di akomodir dan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.

Berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam secara tegas memberikan pengakuannya terhadap keberadaan ahli waris pengganti secara formal dan kuat, sehingga dengan penegasan tersebut kedudukan ahli waris pengganti mendapatkan legalisasi secara penuh di mana ketentuan tersebut tidak ditemui dalam wacana hukum kewarisan Islam klasik. Hal ini terjadi karena konsepsi kewarisan Islam yang ada selama ini yang tertuang dalam kitab-kitab *fiqih* tidak menyebutkan adanya ahli waris pengganti tersebut secara tersurat.

Penggunaan kata “dapat” dalam pasal tersebut bersifat tentatif dari penggantian kedudukan ahli waris, dengan kata lain ahli waris pengganti dapat menggantikan kedudukan orang tuanya atau tidak, namun dalam perkembangannya, hakim mahkamah agung memandang penting kedudukan ahli waris pengganti. Apabila kedudukan ahli waris pengganti tidak disebutkan dengan jelas maka gugatan bisa dinyatakan tidak dapat di terima karena gugatan tersebut bersifat kabur. Putusan Mahkamah Agung No. 334K/AG/2005, yang tercantum dalam buku *Yurisprudensi Mahkamah Agung 2006 dan 2010* memuat kaidah hukum yang relevan. Kedudukan ahli waris pengganti di tentukan secara tegas dan jelas oleh meninggalnya ahli waris yang di gantikannya adalah lebih dahulu dari pewaris.<sup>19</sup> Mahkamah Agung memperkuat konsep ahli waris pengganti melalui yurisprudensi-yurisprudensinya karena di dasarkan oleh adanya asas keadilan, asas pemerataan, asas tolong menolong, dan asas kerukunan antar keluarga dalam teori penggantian tempat oleh Hazairin. Para hakim menyetujui konsep ahli waris pengganti karena pada prakteknya ada ahli waris pengganti yang di telantarkan oleh ahli waris asli.

Wasit Aulawi menyatakan bahwa tindakan penentuan ahli waris pengganti merupakan suatu terobosan dalam rangka mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan di antara orang-orang yang satu sama lain memiliki pertalian darah.<sup>20</sup>

Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan bagian yang di terima oleh seorang ahli waris pengganti tidak membeda-bedakan keturunan orang yang di gantikan baik laki-laki atau perempuan, dalam arti bahwa keturunan anak perempuan yang meninggal lebih dahulu mempunyai hak yang sama dengan keturunan anak laki-laki yang meninggal lebih dahulu untuk menjadi ahli waris pengganti dalam

---

<sup>19</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50d3c22960a85>, dilihat pada hari Senin tanggal 11 Mei 2018 pukul 10.00 WIB

<sup>20</sup> Wasit Aulawi, *Sistem Penggantian dan Pengelompokan Ahli Waris, Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, UI Depok: Makalah Seminar, 1992, hlm. 10

## HAK DAN KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI

mewarisi harta pewaris. Adanya kalimat “ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris...” dapat dipahami bahwa orang yang meninggal terlebih dahulu bisa laki-laki ataupun perempuan. Hal yang sama juga diberlakukan kepada ahli waris pengganti dari anak laki-laki dan ahli waris dari anak perempuan, dalam arti keturunan anak perempuan yang menggantikan ibunya meskipun ia laki-laki tidak akan menjadi *ashabah*, begitu pula dengan anak perempuan.

Mengingat adanya kemungkinan ahli waris pengganti bisa melebihi bagian ahli waris yang di gantikan, Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan agar ahli waris pengganti tersebut dalam memperoleh warisan tidak melebihi bagian orang yang sederajat dengan ahli waris yang di gantikannya sesuai Pasal 185 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 2 tersebut dapat di pahami bahwa hak untuk menggantikan orang yang lebih dahulu meninggal dunia, ahli waris pengganti tidaklah mempunyai hak yang mutlak, dalam arti ia tidak sepenuhnya memperoleh hak yang semestinya akan diterima oleh yang di gantikannya. Penetapan ketentuan tersebut menurut Yahya Harahap dilandasi asas kepatutan dan kontribusi. Dilihat dari segi kepatutan, tidaklah layak seorang ahli waris pengganti untuk mendapatkan bagian yang melebihi bagian ahli waris langsung, dilihat dari segi kontribusi, ahli waris langsung banyak memberikan kontribusi kepada pewaris dimana kontribusi banyak melekat pada harta warisan.<sup>21</sup>

Intinya adalah Kompilasi Hukum Islam memberi batasan bahwa harta yang di dapat oleh cucu bukanlah keseluruhan dari harta yang yang seharusnya di dapat orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu, melainkan hanya 1/3 nya saja. Walaupun demikian, dalam pembaharuan yang terjadi di beberapa negara muslim lainnya seperti Mesir, Tunisia dan Pakistan, cucu dapat menghabiskan seluruh warisan ayahnya yang beralih kepadanya karena orang tuanya meninggal dunia terlebih dahulu.

Ahli waris yang di sebutkan dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam adalah:<sup>22</sup>

1. Keturunan dari anak mewarisi yang di gantikannya.
2. Keturunan dari saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah dan seibu) mewarisi bagian yang di gantikannya.

---

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Pokok-Pokok Materi Kewarisan dalam KHI, Hukum Kewarisan dalam KHI*, UI Depok: Makalah Seminar, 1992, hlm. 38

<sup>22</sup> Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2010, Mahkamah Agung RI 2010, hlm. 167-168



3. Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masing-masing berbagi sama.
4. Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-masing berbagi sama.
5. Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ayah.
6. Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ibu.

Hal tersebut merupakan bahan pertimbangan para hakim dalam memberikan putusan dalam menangani perkara ahli waris pengganti khususnya cucu yang merupakan ahli waris pengganti dalam garis keturunan lurus ke bawah sebagai pengganti dari orang tuanya. Pengadilan Agama khususnya di kota Bandung dalam menangani perkara waris khususnya ahli waris pengganti berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi sebagai pertimbangan hakim, dan untuk memperkuat dan melindungi hak-hak dari cucu tersebut adalah melalui putusan hakim di pengadilan.<sup>23</sup>

## **PENUTUP**

1. Kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam tidak tercantum dalam Al-Quran dan Hadist, hanya diakui melalui Ijtihad yang dilakukan para ulama. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam keberadaan akan cucu diakui sebagai pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris.
2. Perlindungan hukum terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti melalui Kompilasi Hukum Islam yang memberikan pengakuan adanya kedudukan ahli waris pengganti sehingga melalui penegasan adanya ahli waris pengganti mendapatkan legalisasi secara penuh dimana ketentuan tersebut tidak terdapat dalam hukum waris Islam klasik. Selain itu, kebanyakan para hakim Peradilan Agama dalam mempertimbangkan keputusannya dalam hal waris juga melihat pengaturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai panduan.

---

<sup>23</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Bachrul Hayat selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Bandung pada tanggal 11 Mei 2017.

## HAK DAN KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI

### DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Utama  
Alqur an dan Hadist

B. Buku-buku

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Graafindo Persada, 2003

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tintamas, 1968

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadith*, Jakarta: Tintamas, 1974

M.Idris Ramulyo, *Suatu Perbandingan Tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Islam*, Jakarta: FHUI, 1982

Muhamad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1990

Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1982,

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Suparman Usman, *Wasiat Wajibah, Uraian Singkat Wasiat Wajibah dan Hubungannya dengan Plaatsvervulling Dalam BW*, Tangerang: Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati, 1988

Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

C. Peraturan Perundang-undangan

Intruksi Presiden No 1 Tahun 1990 Tentang Kompilasi Hukum Islam

D. Sumber Lainnya

M. Yahya Harahap, *Pokok-Pokok Materi Kewarisan dalam KHI, Hukum Kewarisan dalam KHI*, UI Depok: Makalah Seminar, 1992

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2010, Mahkamah Agung RI 2010

Wasit Aulawi, *Sistem Penggantian dan Pengelompokan Ahli Waris, Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, UI Depok: Makalah Seminar, 1992

Noviyanti Absyari, M. Fajri, *Perspektif Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*,

<http://www.ptpn5.com>,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50d3c22960a85>